

## Bagaimana Perusahaan di Indonesia Mengungkapkan Perbudakan Modern?

### How Do Companies in Indonesia Disclose Modern Slavery?

Farhani Kautsar Nugraha<sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Bisnis Digital, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban, Indonesia

#### ABSTRAK

Di beberapa negara, telah muncul bentuk-bentuk baru regulasi pengungkapan terkait isu hak asasi manusia dan perbudakan modern, seperti UK Modern Slavery Act. Namun di Indonesia hingga saat ini belum ada peraturan terkait pengungkapan perbudakan modern. Paper ini bertujuan untuk mengetahui pengungkapan terkait perbudakan modern di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Paper ini menggunakan analisis konten sebagai metode untuk menganalisis laporan yang diterbitkan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan di sektor industri pertanian, konstruksi, dan tekstil. Secara umum, perusahaan-perusahaan di Indonesia telah mengungkapkan beberapa informasi terkait perbudakan modern. Meski begitu, kualitas informasinya masih sangat rendah karena menggunakan pengungkapan naratif atau deskriptif. Tidak banyak informasi yang diungkapkan secara kuantitatif untuk setiap subtema perbudakan modern. Kesimpulan ini dapat menjadi rekomendasi bagi regulator untuk segera mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perusahaan di Indonesia untuk mengungkapkan informasi spesifik terkait perbudakan modern.

**Kata Kunci:** Perbudakan modern; Pengungkapan perusahaan terdaftar; Pengungkapan perbudakan modern

#### ABSTRACT

*In some countries, new forms of disclosure regulation related to the issue of human rights and modern slavery have emerged, such as the UK Modern Slavery Act. But in Indonesia, to this day there are no regulations related to modern slavery disclosures. This paper aims to find out disclosures related to modern slavery in Indonesian companies. This paper uses content analysis as a method for analyzing reports published by companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The companies used as samples are companies in the agriculture, construction, and textile industry sectors. In general, companies in Indonesia have disclosed some information regarding modern slavery. Even so, the quality of the information is still very low because it uses narrative or descriptive disclosure. Not much information has been disclosed quantitatively for each modern slavery sub-theme. This conclusion can be a recommendation for regulators to immediately issue regulations that require companies in Indonesia to disclose specific information related to modern slavery.*

**Keywords:** Modern slavery; Listed company disclosure; Modern slavery disclosure

#### INFORMASI ARTIKEL

**Diterima** 8 November

**Direvisi** 20 November

**Disetujui** 15 Desember

**Terpublikasi** 25 Januari

#### \*Korespondensi:

**Nama:** Farhani Kautsar  
Nugraha

**E-mail:**

[farhanikn27@gmail.com](mailto:farhanikn27@gmail.com)

**\*E-ISSN : 2622-6898**



## Pendahuluan

Hasrat konsumen dalam mendapatkan barang-barang dengan harga yang murah, membuat banyak perusahaan beralih melakukan produksi di negara berkembang yang upah pekerjanya lebih murah, dengan demikian perusahaan tetap bisa meraup laba yang tinggi (Christ et al., 2019; Gold et al., 2015; Stringer et al., 2016). Fenomena ini mungkin terlihat bagus dari kaca mata perusahaan, namun ternyata memiliki sisi gelap pada praktiknya. Bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh banyak perusahaan tersebut, hari ini kita kenal dengan istilah Perbudakan Modern (Christ et al., 2019).

Hari ini jumlah manusia yang terjebak di dalam perbudakan adalah jumlah terbanyak dalam sejarah peradaban manusia (Bales, 2009). Diestimasi ada sekitar 40,3 juta orang di seluruh dunia, terjebak dalam perbudakan modern (Anti-Slavery International, n.d.) yang terdiri dari: 10 juta anak-anak; 24,9 juta orang dalam kerja paksa; 15,4 juta orang dalam kawin paksa; dan 4,8 juta orang mengalami eksploitasi seksual. Perbudakan modern merujuk pada sekumpulan praktik, termasuk perbudakan tradisional, kerja paksa, perdagangan manusia, dan dalam praktik bisnis hari ini yaitu pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Christ et al., 2019; Crane, 2013).

Hak asasi manusia menjadi perhatian banyak organisasi hari ini, karena meningkatnya tekanan publik dan ekspektasi para pemangku kepentingan (Islam, 2018). Di beberapa negara, bentuk baru regulasi pengungkapan terkait isu hak asasi manusia dan perbudakan modern banyak bermunculan, seperti *California Transparency in Supply Chain Act*, *UK Modern Slavery Act*, dan *Australia Modern Slavery Act* untuk melawan praktik perbudakan modern. Namun di Indonesia, hingga hari ini belum ada regulasi yang mengatur bahwa perusahaan wajib mengungkapkan praktik perbudakan modern yang terjadi di sepanjang rantai pasokannya. Padahal menurut *Global Slavery Index* diestimasi sebanyak 1.220.000 orang Indonesia hidup di dalam perbudakan.

Tidak ada definisi perbudakan modern yang disetujui secara universal. Tetapi ada karakteristik yang bisa dikenali sebagai perbudakan modern yaitu pengendalian oleh orang atau organisasi yang berkuasa kepada individu yang rentan, dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba pribadi (Christ et al., 2017). Dengan kata lain, seseorang berada di dalam perbudakan jika mereka: dipaksa untuk bekerja (melalui paksaan, atau ancaman fisik atau mental); terjebak dan dikendalikan oleh si pemberi kerja (melalui kekerasan fisik atau mental, atau ancaman kekerasan); dehumanisasi (diperlakukan sebagai komoditas atau dibeli dan dijual seperti 'barang'; kebebasan bergerak secara fisik dibatasi (Anti-Slavery International, n.d.).

Bentuk perbudakan modern bermacam-macam, meliputi: kerja paksa; kerja untuk melunasi utang; pekerja anak; eksploitasi upah; perdagangan manusia; kawin paksa; atau perbudakan rumah tangga atau praktik lainnya di mana korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak masuk akal di bawah ancaman fisik atau mental. Berikut adalah bentuk-bentuk perbudakan modern menurut Anti-Slavery International (n.d.): (1) Kerja Paksa, segala macam pekerjaan atau jasa di mana orang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya di bawah ancaman atau beberapa bentuk hukuman. Bentuk ini adalah bentuk yang paling ekstrim dalam eksploitasi manusia. Pekerja migran sering menjadi target karena biasanya mereka tidak mengerti bahasa asing, memiliki teman yang sedikit, memiliki hak yang terbatas, dan bergantung pada pemberi kerja mereka; (2) Bonded Labour, ketika seseorang memiliki utang dan tidak mampu membayarnya, kemudian membayarnya dengan cara bekerja kepada pemberi utang; (3) Perdagangan Manusia, meliputi mengangkut, merekrut, atau menyembunyikan orang untuk tujuan eksploitasi, menggunakan kekerasan, ancaman, atau paksaan. Ketika seseorang diperdagangkan, meskipun tanpa kekerasan, tetapi dibawa ke dalam kondisi yang eksploitatif maka sudah termasuk perdagangan manusia; (4) Perbudakan Keturunan, ketika seseorang terlahir sebagai budak karena orang tua mereka telah menjadi budak. Bentuk perbudakan semacam ini masih bisa ditemukan di Afrika, termasuk Mauritania, Niger, Mali, Chad

dan Sudan. Mereka bekerja tanpa dibayar, mengurus binatang, bekerja di ladang atau di rumah pemilik mereka, mereka diwarisi, dijual atau dijadikan hadiah pernikahan; (5) Perbudakan Anak, perbudakan anak lebih buruk daripada pekerja anak. Perbudakan anak terjadi ketika anak-anak dieksploitasi untuk keuntungan orang lain. Termasuk perdagangan anak, tentara anak, dan pernikahan anak. Perbudakan anak meliputi: eksploitasi anak untuk keuntungan orang lain, yang seringkali melalui kekerasan dan ancaman, dalam pornografi atau prostitusi, dipaksa mengemis, kejahatan, atau perdagangan narkoba; eksploitasi tenaga kerja anak seperti pada industri agrikultur, pabrik, konstruksi, pertambangan, bar, dan industri pariwisata; anak-anak dipaksa untuk terlibat dalam konflik bersenjata; atau anak-anak dipaksa untuk menikah; and (6) Kawin Paksa, Ketika seseorang dipaksa untuk menikahi seseorang yang bukan pilihannya. Pernikahan anak tidak selalu merupakan perbudakan. Tetapi jika anak tersebut tidak memiliki kebebasan untuk menentukan, dipaksa, atau dieksploitasi melalui pernikahan, maka itu termasuk perbudakan.

Berdasarkan perspektif bisnis, perbudakan modern lebih spesifik pada aktivitas terkait bisnis (Christ et al., 2017). Semakin kompleks rantai pasokan, maka peluang terjadinya perbudakan pun semakin besar. Maka bisa dikatakan bahwa bisnis memiliki kewajiban moral dan etis untuk menghapus praktik perbudakan di dalam rantai pasokannya. Agrikultur, konstruksi, dan tekstil adalah tiga industri arus utama di mana perbudakan modern terjadi (Christ et al., 2017). Tata kelola korporat menjadi sesuatu yang vital untuk lebih fokus kepada hak asasi manusia, sehingga harus meliputi tujuan yang lebih luas termasuk untuk melawan praktik perbudakan modern (Radeke & Coles, 2018).

Topik penelitian terkait perbudakan modern masih terhitung baru dan masih jarang dilakukan di Indonesia, khususnya di bidang ilmu akuntansi. Maka dari itu, untuk menambah wacana pengetahuan tentang praktik perbudakan modern, paper ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut:

RQ: Bagaimana perusahaan di Indonesia mengungkapkan perbudakan modern?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, laporan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia akan dianalisis dengan metode yang akan dibahas nanti di dalam paper ini.

## **Metode Penelitian**

Rantai pasokan perusahaan-perusahaan besar telah menjadi fokus utama regulasi pelaporan perbudakan modern di beberapa negara (Christ et al., 2019). Hal ini disebabkan oleh perusahaan-perusahaan besarlah yang memiliki potensi yang lebih besar dalam terjadinya praktik perbudakan modern karena memiliki rantai pasokan, kekuatan, dan kekayaan yang lebih besar.

Oleh karena itu, paper ini melakukan analisis konten terhadap laporan-laporan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena di Indonesia tidak ada regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk membuat laporan khusus yang mengungkapkan perbudakan modern, laporan yang akan dianalisis dalam paper ini adalah laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan informasi yang tersedia di situs web resmi masing-masing perusahaan.

Perusahaan yang dianalisis sebagai sampel adalah perusahaan yang termasuk ke dalam sektor industri agrikultur, konstruksi, dan tekstil (perusahaan terdaftar di Indonesia yang masuk ke dalam tiga industri tersebut jumlahnya adalah 66 perusahaan). Menurut Christ et al. (2017) tiga industri tersebut adalah industri arus utama di mana perbudakan modern terjadi, karena ketiganya sangat *labour-intensive*. Data laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang digunakan adalah laporan tahun 2018. Untuk perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan maka dianggap tidak mengungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tidak digunakan ketika menganalisis situs web perusahaan.

Instrumen yang digunakan dalam analisis ini mengadopsi instrumen yang sudah digunakan oleh Christ et al., (2019) dalam menilai pengungkapan perbudakan modern oleh perusahaan-perusahaan di Australia (lihat Tabel 1).

**Tabel 1: Instrumen Penelitian**

Tema Pokok	Nilai maksimal kualitas pengungkapan tema		Sub-tema	Contoh sub-tema
	Total sub-tema	Bobot sub-tema		
<b>Hak asasi manusia di dalam rantai pasokan</b>	5	1	Pekerja anak	Pekerja di bawah umur
		1	Kerja paksa	Kerja di bawah ancaman
		1	Perdagangan manusia	Pekerja ilegal
		1	Upah minimum	Upah yang wajar
		1	Hak asasi manusia	Kepatuhan terhadap hak asasi manusia, pelatihan hak asasi manusia kepada para pekerja/pemberi kontrak, kebebasan berasosiasi, hak-hak buruh
<b>Kesehatan dan keamanan di dalam rantai pasokan</b>	2	1	Keamanan/keselamatan	Kondisi kerja yang aman, perlakuan terhadap pekerja/pemberi kontrak, kondisi buruh, pelatihan keamanan pekerja, jam kerja yang wajar
		1	Kekerasan	Kekerasan fisik/verbal, eksploitasi atau kekerasan seksual, perilaku kekerasan/ancaman
<b>Penilaian pemasok</b>	2	1	Seleksi pemasok	Audit pemasok, kunjungan situs, seleksi pemasok, survei/kuisisioner pemasok, pengawasan pemasok
		1	Penilaian risiko pemasok	Penilaian risiko pemasok, mengidentifikasi pemasok berisiko tinggi/negara berisiko tinggi, pelatihan pekerja pada penilaian risiko
<b>Kode etik pemasok</b>	4	1	Keragaman	Inklusi, kebijakan non-diskriminasi, kesempatan yang setara
		1	Pelaporan pelanggaran (Whistleblowing)	Keluhan, komplain
		1	Suap dan korupsi	Anti-suap, suap, korupsi

	1		Kode etik pemasok	Kode etik pemasok, pernyataan kepatuhan terkait perbudakan modern
<b>Perbudakan modern - umum</b>	1	1	Umum/lain-lain	Segala pernyataan umum yang terkait perbudakan modern

Sumber: (Christ et al., 2019)

### Hasil Dan Pembahasan

Tidak ada satu pun perusahaan di Indonesia yang menerbitkan laporan khusus yang mengungkapkan perbudakan modern. Tapi dengan instrumen yang digunakan dalam paper ini, dapat diketahui bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mengungkapkan beberapa sub-tema perbudakan modern di dalam laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan situs web perusahaan.

Dari 66 perusahaan, hampir semuanya yaitu 90,91 persen mengungkapkan sub-tema perbudakan modern di dalam laporan tahunan. Kemudian hanya 21,21 persen yang mengungkapkannya melalui laporan keberlanjutan. Kecilnya persentase perusahaan yang mengungkapkan sub-tema perbudakan modern di dalam laporan keberlanjutan disebabkan oleh tidak semua perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan. Sedangkan yang mengungkapkan melalui situs web perusahaan sebesar 36,36 persen. Meskipun hampir semua perusahaan mengungkapkan sub-tema di dalam laporan tahunan, tidak satu pun perusahaan yang mengungkapkan seluruh sub-tema perbudakan modern.

Volume pengungkapan untuk setiap sub-tema memiliki perbedaan yang besar pada masing-masing perusahaan. Misalnya untuk sub-tema *keamanan/keselamatan* rata-rata jumlah kalimat pengungkapan di laporan tahunan sebanyak 12,96 dengan maksimum jumlah kalimat sebanyak 87. Juga sub-tema *pelaporan pelanggaran* dengan rata-rata kalimat sebanyak 13,23 dengan maksimum kalimat sebanyak 48. Sedangkan untuk sub-tema *perdagangan manusia* rata-rata kalimat hanya sebanyak 1,5 dengan maksimum kalimat sebanyak 2. Bahkan untuk sub-tema *perbudakan modern*, tidak ada sama sekali perusahaan yang mengungkapkannya. Begitu juga perbedaan yang cukup besar dalam pengungkapan di laporan keberlanjutan dan situs web perusahaan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2: Pengungkapan Perbudakan Modern**

Sub-Tema	Laporan Tahunan			Laporan Keberlanjutan			Situs Web Perusahaan		
	Total perusahaan	Rata-rata kalimat	Maksimum kalimat	Total perusahaan	Rata-rata kalimat	Maksimum kalimat	Total perusahaan	Rata-rata kalimat	Maksimum kalimat
Pekerja anak	10	3.10	8	10	5.40	16	5	1.80	4
Kerja paksa	7	2.71	8	10	3.30	7	3	1.33	7
Perdagangan manusia	2	1.50	2	1	1.00	1	1	1.00	1
Upah minimum	35	3.29	20	10	3.90	7	6	5.00	15
Hak asasi manusia	28	4.86	21	13	14.77	50	7	2.00	4
Keamanan/Keselamatan	53	12.96	87	14	22.50	70	21	5.10	27
Kekerasan	12	2.58	6	7	2.86	5	6	1.17	2
Seleksi pemasok	40	1.55	6	8	15.75	41	1	2.00	2
Penilaian risiko pemasok	3	2.33	3	5	7.80	17	2	4.50	8
Keragaman	33	3.61	15	10	4.00	11	13	1.69	6

Pelaporan pelanggaran	52	13.23	48	9	4.00	12	12	12.00	43
Suap dan korupsi	45	3.80	28	7	21.00	47	11	5.09	31
Kode etik pemasok	6	3.00	11	2	5.00	9	2	5.50	9
Perbudakan modern - umum	0	0.00	0	1	1.00	1	1	4.00	4
<i>Total sampel</i>		<i>90.91%</i>			<i>21.21%</i>			<i>36.36%</i>	

**Tabel 3: Jumlah Perusahaan yang Membuat Pengungkapan Kuantitatif**

Sub-tema	Laporan Tahunan	Laporan Keberlanjutan	Situs Web Perusahaan
	(n=66)	(n=66)	(n=66)
Pekerja anak	4	1	0
Kerja paksa	0	0	0
Perdagangan manusia	0	0	0
Upah minimum	0	2	0
Hak asasi manusia	0	1	1
Keamanan/Keselamatan	10	4	3
Kekerasan	1	0	0
Seleksi pemasok	0	2	0
Penilaian risiko pemasok	0	0	0
Keragaman	3	2	0
Pelaporan pelanggaran	22	1	1
Suap dan korupsi	2	2	0
Kode etik pemasok	1	0	0
Perbudakan modern - umum	0	0	0

**Tabel 4: Contoh Pengungkapan Naratif dan Kuantitatif**

Sub-Tema	Pengungkapan Naratif	Pengungkapan Kuantitatif
Pekerja anak	Lonsum senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku dan secara tegas melarang penggunaan tenaga kerja di bawah umur. (PP London Sumatera Indonesia Tbk, Laporan Tahunan)	Karyawan Perseroan harus merupakan orang dewasa dengan usia minimal 18 tahun. (Tunas Baru Lampung Tbk, Laporan Tahunan)
Kerja paksa	Kami mematuhi semua undang-undang ketenagakerjaan Indonesia yang mencakup kebebasan berserikat bagi karyawan, upah dan jam kerja yang layak, perlakuan non-diskriminatif, dan penghapusan pekerja di	Tidak ada contoh

	perlakuan non-diskriminatif, dan penghapusan pekerja di bawah umur ataupun praktik kerja paksa. (Smart Tbk, Laporan Tahunan)	
Perdagangan manusia	Larangan untuk mempekerjakan dan mengeksploitasi anak-anak, perdagangan manusia dan kerja paksa dan diskriminasi. (Austindo Nusantara Jaya Tbk, Laporan Tahunan)	Tidak ada contoh
Upah minimum	Komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan ditunjukkan dengan melakukan penyesuaian gaji karyawan secara berkala pada awal tahun sesuai dengan nilai pasar, serta secara otomatis memenuhi kewajiban upah minimal sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. (Dharma Satya Nusantara Tbk, Laporan Tahunan)	RATA-RATA UPAH HARIAN Karyawan Tetap 128.975 Karyawan Tidak Tetap 117.391 Upah Minimum Provinsi (UMP) 103.964. (Astra Agro Lestari Tbk, Laporan Keberlanjutan)
Hak asasi manusia	Menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak semua pekerja, termasuk pekerja kontrak, pekerja waktu tertentu, dan buruh migran sesuai dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Organisasi Buruh Internasional, Prinsip-prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tenaga Kerja yang Bangsa-Bangsa, Tenaga Kerja yang bebas dan adil. (Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Laporan Tahunan)	Kami memastikan bahwa sepanjang tahun 2018 tidak ada pengaduan yang kami terima terkait dengan diskriminasi, kebebasan berserikat dan berkumpul, mempekerjakan anak dibawah umur, kerja paksa dan pelanggaran terhadap hak adat masyarakat sekitar. (Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Laporan Keberlanjutan)
Keamanan/keselamatan	Kami menerapkan sistem manajemen di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), yakni OHSAS 18001:2007. (Wijaya Karya (Persero) Tbk, Laporan Tahunan)	Melalui penerapan K3 ini diharapkan dapat meminimalkan kecelakaan kerja yang terjadi selama kegiatan operasional berlangsung. Terbukti di sepanjang tahun 2018 tidak tercatat kecelakaan kerja yang terjadi. (Nusantara Inti Corpora Tbk, Laporan Tahunan)
Kekerasan	Perseroan juga berkomitmen untuk memberikan lingkungan	Pada tahun 2018, tidak ditemukan kasus pelecehan

	kerja yang bebas dari pelecehan dalam bentuk apapun dan menjamin tidak adanya tindakan ancaman ataupun kekerasan di lingkungan kerja. (Nusa Raya Cipta Tbk, Laporan Tahunan)	atau kekerasan. (Smart Tbk, Laporan Tahunan)
Seleksi pemasok	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. (Ricky Putra Globalindo Tbk, Laporan Tahunan)	Pada tahun 2018, Astra Agro berhasil mencapai 100% ketelusuran ke pabrik dengan total pemasok sebanyak 128 perusahaan. (Astra Agro Lestari Tbk, Laporan Keberlanjutan)
Penilaian risiko pemasok	Unicharm conduct a supplier risk assessment when starting new business transactions overseas to determine in advance whether it is appropriate business partner. (Uni-Charm Indonesia Tbk, Laporan Tahunan)	Tidak ada contoh
Keragaman	Perseroan melakukan perekrutan dan penempatan SDM secara profesional, tanpa memandang suku, agama, ras, antar golongan, tingkatan sosial, maupun gender. Perseroan menjunjung tinggi asas kesetaraan, tidak diskriminatif, dan transparan. (Trisula International Tbk, Laporan Tahunan)	Dalam struktur ketengakerjaan kami khususnya untuk tingkat staf, tercatat lulusan S-1/sarjana menempati porsi (24.5%), lulusan SMA (40.6%), S-2/Master (0.2%), D1-D3/Diploma (6.2%), SMP (14.6%), dan SD (4.0%). (Smart Tbk, Laporan Tahunan)
Pelaporan pelanggaran	Perseroan menerapkan kebijakan untuk menindaklanjuti informasi/pengaduan dari Anggota Perseroan atau setiap pihak yang berkepentingan dengan Perseroan terkait pelanggaran atas Kode Etik serta aturan dan kebijakan Perseroan lainnya. (Salim Ivomas Pratama Tbk, Laporan Tahunan)	Selama 2018 tidak terdapat pengaduan terkait pelanggaran. (Andira Agro Tbk, Laporan Tahunan)
Suap dan korupsi	ACSET menerapkan pengendalian gratifikasi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku, ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).	Selama tahun 2018 tidak terdapat laporan atas gratifikasi. (Wijaya Karya (Persero) Tbk, Laporan Tahunan)

(Acset Indonusa Tbk, Laporan Tahunan)		
Kode etik pemasok	Pada tahun 2018, Perseroan terus membantu para pemasok dengan memberikan pelatihan tentang kemamputelusuran, menghormati hak asasi manusia dan praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab. (Smart Tbk, Laporan Tahunan)	Sejak 2015, bersama dengan GAR, SMART juga telah menghentikan pembelian dari sekitar 7% pemasok kami karena ketidakpatuhan dengan komitmen KSLG kami. (Smart Tbk, Laporan Tahunan)
Perbudakan modern - umum	Kami tidak akan mentolerir segala perbudakan. (Mahkota Group Tbk, Situs Web Perusahaan)	Tidak ada contoh

Untuk kualitas pengungkapan di semua laporan dapat kita ketahui melalui pengungkapan kuantitatif seperti pada Tabel 3 (contoh pengungkapan naratif dan kuantitatif dapat dilihat pada Tabel 4). Tidak ada satu pun perusahaan baik di dalam laporan tahunan, laporan keberlanjutan, maupun situs web perusahaan, yang mengungkapkan sub-tema *kerja paksa*, *perdagangan manusia*, *penilaian risiko pemasok*, dan *perbudakan modern*. Sub-tema yang lain, hanya 1 sampai 4 perusahaan yang mengungkapkannya, kecuali sub-tema *keamanan/keselamatan* yang diungkapkan 10 perusahaan dan *pelaporan pelanggaran* yang diungkapkan 22 perusahaan di dalam laporan tahunan. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan semua perusahaan masih rendah.

### Kesimpulan

Secara umum, perusahaan-perusahaan di Indonesia telah mengungkapkan beberapa informasi terkait perbudakan modern. Meskipun demikian, kualitas informasinya masih sangat rendah karena bersifat naratif atau deskriptif. Tidak banyak informasi yang diungkapkan secara kuantitatif atas masing-masing sub-tema. Kesimpulan ini dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat regulasi agar segera mengeluarkan regulasi yang mewajibkan perusahaan di Indonesia untuk mengungkapkan informasi khusus terkait perbudakan modern.

Keterbatasan dalam paper ini yaitu informasi seperti gambar dan diagram tidak dimasukkan ke dalam analisis konten. Hal ini dilakukan dengan alasan akan terjadi subjektivitas dalam menginterpretasikan gambar atau diagram, selain akan menyulitkan dalam penghitungan kalimat. Selain itu, analisis yang dilakukan tidak mempertimbangkan praktik pada perusahaan yang tidak terdaftar, yang mungkin memiliki kekayaan privat yang besar atau perusahaan sektor publik yang mungkin terdapat perbudakan modern di dalamnya. Maka penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis pengungkapan praktik perbudakan modern pada perusahaan privat atau publik yang berskala besar namun tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Anti-Slavery International. (n.d.). *Forms of modern slavery*. Retrieved 13 January 2020, from <https://www.antislavery.org/slavery-today/>
- Bales, K. (2009). Winning the Fight: Eradicating Slavery in the Modern Age. *Harvard International Review*, 31(1), 14–17.
- Christ, K. L., Burritt, R. L., & Rao, K. (2017). Modern slavery and how accountants can fight it. *Acuity Magazine (Online)*. <https://www.acuitymag.com/business/how-modern-slavery-impacts-big-brands-and-accountants/>

- Christ, K. L., Rao, K. K., & Burritt, R. L. (2019). Accounting for modern slavery: an analysis of Australian listed company disclosures. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(3), 836–865. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2017-3242>
- Crane, A. (2013). Modern Slavery As A Management Practice: Exploring the Conditions and Capabilities for Human Exploitation. *Academy of Management Review*, 38(1), 49–69. <https://doi.org/10.5465/amr.2011.0145>
- Gold, S., Trautrim, A., & Trodd, Z. (2015). Modern slavery challenges to supply chain management. *Supply Chain Management: An International Journal*, 20(5), 485–494. <https://doi.org/10.1108/SCM-02-2015-0046>
- Islam, M. A. (2018). *Tackling Modern Slavery: What Role Can Accountants Play?* International Federation of Accountants (IFAC). <https://www.ifac.org/knowledge-gateway/audit-assurance/discussion/tackling-modern-slavery-what-role-can-accountants-play>
- Radeke, J., & Coles, T. L. (2018). Better corporate governance can end slavery in supply chains. *Corporate Knights*, 17(2), 32–35.
- Stringer, C., Whittaker, D. H., & Simmons, G. (2016). New Zealand's turbulent waters: the use of forced labour in the fishing industry. *Global Networks*, 16(1), 3–24. <https://doi.org/10.1111/glob.12077>